



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

NOMOR 1071 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

- Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 191/PL.02.5-BA/3213/2024 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Selebaran (*flyer*) :
 - a. Bahan Kertas HVS 80 Gram.
 - b. ukuran 8,25 cm x 21 cm.
 - c. Berwarna, Dua Muka (4/4).
 - d. Jumlah yang dicetak sebanyak 50.000 lembar setiap Pasangan Calon
2. Brosur (*leaflet*) :
 - a. Bahan Kertas HVS 80 Gram.
 - b. ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm atau posisi terlipat 21 cm x 10 cm.
 - c. Berwarna, Dua Muka (4/4).

d. Jumlah yang dicetak sebanyak 50.000 lembar setiap Pasangan Calon

3. Pamflet :

- a. Bahan Kertas HVS 80 Gram.
- b. Ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm atau posisi terlipat 21 cm x 10 cm.
- c. Berwarna, Dua Muka (4/0).
- d. Jumlah yang dicetak sebanyak 50.000 lembar setiap Pasangan Calon

4. Poster :

- a. Bahan Kertas Artpaper 120 Gram
- b. Ukuran 40 cm x 60 cm
- c. Berwarna, Dua Muka (4/0).
- d. Jumlah yang dicetak sebanyak 35.000 lembar setiap Pasangan Calon

KEDUA

: Menetapkan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Baliho.

- a. Bahan Vinyl 280 Gr
- b. ukuran 4 m x 3 m.
- c. Cetakan Berwarna, Satu Muka (4/0)
- d. Finishing Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah
- e. Jumlah yang di cetak sebanyak 5 buah setiap Pasangan Calon untuk tingkat Kabupaten;

2. Umbul-Umbul .

- a. Bahan Cloth 140 Gr.
- b. ukuran 0,8 m x 3 m.
- c. Cetakan Berwarna, Satu Muka (4/0)
- d. Finishing Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah
- e. Jumlah yang dicetak sebanyak 10 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan; dan

3. Spanduk.

- a. Bahan Vinyl 280 Gr.
- b. Ukuran 1 m x 4 m.

- c. Cetakan Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah
- d. Jumlah yang dicetak sebanyak 2 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



BREVO YANT HADIANSYAH